



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 91/Pdt.G/2012/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Pemohon;

MELAWAN:

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 April 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor: 91/Pdt.G/2012/PA.MS, tanggal 19 April 2012 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 bulan Juli tahun 1995, telah berlangsung pernikahan antara Pemohon dan Termohon di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/02/09/1995 tanggal 20 Oktober 1995;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan terakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah bergaul baik layaknya suami isteri telah dikaruniai anak 4 orang:

- 1) Anak pertama, umur 15 tahun.
- 2) Anak kedua, umur 11 tahun.
- 3) Anak ketiga, umur 7 tahun.
- 4) Anak keempat, umur 5 tahun.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak pindah ke Jambi, namun setelah itu Pemohon dan Termohon pindah di Desa Sungai Sayang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2010;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a) Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon jika terjadi pertengkaran, sering melawan dan berkata tidak wajar diucapkan seorang isteri kepada suami, Termohon mempunyai sifat egois, mau mengatur, Pemohon harus mengikuti kata-katanya;
 - b) Termohon tidak patuh, tidak mempunyai perhatian kepada Pemohon, tidak mau mengurus makan minum Pemohon, tidak mau mengurus rumah tangga, jika Pemohon nasehati Termohon marah-marah;
 - c) Termohon pernah mengancam dan mau membunuh Pemohon jika tidak mau memenuhi keinginannya;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya pada Nopember 2010 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 6 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Termohon bertempat tinggal Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
8. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara musyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang sama Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan atas kesepakatan para pihak Ketua Majelis menunjuk MUZAKKIR, SH, Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai mediator yang akan memimpin pelaksanaan mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa MUZAKKIR, SH sebagai mediator telah melaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dan telah juga melaporkan kepada Ketua Majelis bahwa upaya mediasi gagal atau tidak mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian dan mediasi gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain dan yang dibantah adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak keempat yang bernama Andi Ikbal Firanda adalah berumur 18 bulan, bukan 5 tahun;
- Bahwa Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon sejak tanggal 8 April 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon dahulu adalah sebagai buruh kopra yang berpenghasilan dan memberikan penghasilan kepada Termohon dan anak-anak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Termohon tidak pernah berkata kasar kepada Pemohon, akan tetapi Pemohonlah yang sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon pernah mengancam akan membunuh Pemohon;
- Bahwa upaya damai tidak pernah dilakukan;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Termohon sebagai seorang isteri yang akan diceraikan oleh Pemohon akan mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) kepada Pemohon. Dalam hal ini Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa saat ini Penggugat Rekonvensi mengasuh 4 orang anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama:
 - Anak pertama, umur 15 tahun.
 - Anak kedua, umur 11 tahun.
 - Anak ketiga, umur 7 tahun.
 - Anak keempat, umur 5 tahun.
- Bahwa untuk membiayai hidup keempat anak tersebut, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2011 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah membuat kesepakatan damai di Doping, yang mana isinya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi harus menyerahkan uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi baru membayarnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi pelunasan sisa uang kesepakatan itu;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi akan menjalankan masa iddah selama 3 (tiga) bulan, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,-, pelunasan uang kesepakatan damai dan nafkah iddah tersebut cukup beralasan karena Tergugat Rekonvensi sekarang bekerja sebagai tukang di tempat pembuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boat dan juga membantu orang tua Tergugat Rekonvensi di peternakan sarang burung walet;

Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa uang berdasarkan Surat Pernyataan Damai yang dibuat di Doping pada tanggal 7 Nopember 2011 paling kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang intinya sebagaimana berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon semula;
- Bahwa sekarang Pemohon hanya bekerja sebagai buruh dalam membuat boat yang berpenghasilan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari;
- Bahwa usaha sarang burung walet adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dan hanya sanggup sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan karena gaji Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai buruh di pembuatan boat hanya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar sisa uang kesepakatan damai kepada Penggugat Rekonvensi karena kesepakatan damai tersebut dibuat dan Tergugat Rekonvensi tanda tangani dalam keadaan terpaksa, karena pada saat itu Tergugat Rekonvensi dipaksa untuk menanda tangani surat itu pada saat Tergugat Rekonvensi dalam tahanan polisi akibat pengaduan dari Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, sehingga seluruhnya berjumlah 3 x Rp. 150.000,- = Rp. 450.000,-
(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang intinya tetap dengan jawabannya Termohon semula dan tetap dengan tuntutan untuk nafkah anak, pelunasan uang kesepakatan damai dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana berikut:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 47/02/09/1995 tanggal 20 Oktober 1995 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi paraf oleh Ketua Majelis dan kode P.1;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan bukti tertulis, sehingga bukti tertulis dari Termohon tidak ada;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti berupa saksi yang di bawah sumpahnya mengaku bernama:

1. Saksi 1, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan PGAN, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal menumpang di rumah Paman Pemohon yang bertetangga dengan saksi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah kediaman bersama sejak 1 tahun yang lalu, karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon hidup bersama lagi membina rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perpisahan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi di Sulawesi dengan perempuan lain tanpa izin dari Termohon dan pada saat itu Pemohon dijemput oleh Termohon ke Sulawesi dan dibuatlah Surat Kesepakatan Damai;
- Bahwa saksi hanya mengetahui adanya Surat Kesepakatan Damai antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2011 dan menurut cerita Pemohon, Pemohon telah menyerahkan/membayar kepada Termohon uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh pembuatan boat milik paman Pemohon yang berpenghasilan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) perhari, namun sekarang ini Pemohon tidak ada pekerjaan karena ada penindakan dari Petugas Kehutanan/digusur oleh Petugas;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai 4 orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa upaya damai pernah diusahakan, namun tidak berhasil karena menurut orang tua Pemohon mereka tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi, sedangkan Termohon membenarkan sebagian keterangan saksi dan membantah sebagian yang lain sebagai berikut:

- Bahwa yang meyeruh Pemohon dan Termohon bercerai adalah orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi baru mengenal Pemohon sejak 4 bulan yang lalu;
 - Bahwa tidak benar Termohon menjemput Pemohon ke Sulawesi, namun Pemohonlah yang ingin rujuk dengan Termohon, sehingga dibuatlah Surat Kesepakatan Damai tersebut;
2. Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi dan saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Jambi;
 - Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama saksi karena Pemohon bekerja sebagai buruh di usaha pembuatan boat saksi, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sungai Lokan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja sewaktu tinggal di Jambi;
 - Bahwa penyebab perpisahan Pemohon dengan Termohon adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dan yang saksi ketahui mereka telah berpisah rumah dan tidak lagi bersatu dalam rumah tangga selama 1 tahun ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi setelah Pemohon pulang dari Sulawesi pada tahun 2011, maka Pemohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon dahulu sewaktu masih berbaikan dengan Termohon adalah berjualan makanan di Jambi, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dan apakah penghasilan Pemohon itu cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah berpisah ini Pemohon bekerja sebagai buruh (knek) di usaha pembuatan boat (kapal) milik saksi yang berpenghasilan Rp. 30.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perhari;
- Bahwa penghasilan tersebut tidak tetap karena tergantung dengan ketersediaan bahan baku berupa kayu, karena jika kayu habis, maka pekerjaan tidak ada;
- Bahwa Pemohon tidak ada pekerjaan lain selain bekerja dengan saksi di usaha pembuatan boat (kapal);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Pemohon telah menyerahkan uang kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai kebun sendiri dan juga tidak punya usaha sarang burung walet;
- Bahwa usaha sarang burung walet itu adalah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa upaya damai oleh pihak keluarga telah pernah diusahakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi, sedangkan Termohon membenarkan sebagian keterangan saksi dan membantah bahwa tidak ada upaya damai dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa Termohon menghadirkan satu orang saksi di persidangan yang di bawah sumpahnya mengaku bernama:

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Termohon adalah adik kandung saksi dan saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dan menikah di Sungai Lokan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Sungai Lokan, kemudian pindah ke Kota Jambi karena Pemohon dan Termohon mempunyai Toko Manisan (toko yang menjual barang harian) dan tinggal di Jambi selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa setelah 2 tahun di Jambi, Pemohon dan Termohon pindah ke Sungai Sayang yaitu ke rumah orang tua Pemohon dan pada saat itulah terjadi perselisihan (ada permasalahan) antara Pemohon dengan Termohon karena orang tua Pemohon tidak akur/tidak cocok dengan Termohon sehingga Termohon terpaksa kembali ke rumah orang tua Termohon di Sungai Lokan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pada bulan April 2010 Termohon pulang sendiri ke Sungai Lokan dalam keadaan hamil muda tanpa diantar oleh Pemohon;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak bulan April 2010 tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon tidak pernah melihat Termohon setelah melahirkan anak keempat dan pada tahun 2011 pernah serumah lagi dalam waktu 5 hari yaitu setelah pulang dari Sulawesi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon tidak ada lagi memberikan nafkah untuk Termohon, kecuali untuk anak-anak sewaktu bertemu dengan Pemohon saja;
- Bahwa pada tahun 2011 Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain di Sulawesi tanpa izin dan sepengetahuan Termohon sebagai isteri Pemohon yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon tersebut dari saudara saksi yang berada di Sulawesi, kemudian saksi dan Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi di Sulawesi;
- Bahwa setelah Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi itu, Pemohon ditahan di sel tahanan Polisi di Sulawesi;
- Bahwa pada saat ditahan Polisi tersebut, Pemohon minta dikeluarkan dari tahanan Polisi dengan alasan ingin rujuk/berbaikan kembali dengan Termohon dan pada saat itu dibuatlah Surat Kesepakatan Damai antara Pemohon dengan Termohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bersedia memberi Termohon uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi hadir pada saat dibuatnya surat kesepakatan itu dan Pemohon telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bersama kembali dari Sulawesi dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Sungai Lokan;
- Bahwa beberapa hari di rumah orang tua Termohon di Sungai Lokan, Pemohon mohon pamit untuk kembali ke rumah orang tua Pemohon di Sungai Sayang, namun sejak saat itu (tahun 2011) sampai sekarang Pemohon tidak pernah kembali lagi ke Sungai Lokan;
- Bahwa sekarang Pemohon bekerja sebagai buruh pembuatan boat (kapal) milik paman Pemohon di Nipah Panjang;
- Bahwa upaya damai oleh pihak keluarga tidak pernah diusahakan, karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon ini sulit untuk didamaikan lagi, akan tetapi saksi sebagai Paman dari anak-anak Pemohon dan Termohon berharap Pemohon bertanggung jawab terhadap biaya hidup anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan akhirnya Termohon menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon dan Termohon tetap dengan gugatan rekonsiliasinya dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) Rbg jo pasal 39 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya Mediasi yang dipimpin oleh MUZAKKIR, SH, Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) RBg jis Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 berupa Kutipan Akta Nikah ditambah dengan pengakuan Termohon di persidangan, maka Pemohon dapat membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga pokok perkara dari Permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama *in cassu* Pengadilan Agama Muara Sabak sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan replik dan duplik sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban dari Termohon dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta:

- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain di Sulawesi tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon sebagai isteri sah dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sebagai suami isteri sejak tahun 2011 (lebih kurang selama 1 tahun);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang tidak dapat didamaikan lagi karena keduanya sama-sama berkeinginan untuk bercerai daripada meneruskan rumahtangganya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa kini suasana rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada pada taraf yang tidak mengarah bagi terciptanya suatu ketergantungan dan saling membutuhkan, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk disatukan kembali dan ini berarti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan suasana rumah tangga mereka sudah berada pada taraf seperti apa yang digambarkan oleh firman Allah dalam Surat Al-Hasyr : 14;

الحشر - شتى قلوبهم و جميعا تحسبهم شديد بينهم بأسهم

(Perselisihan mereka amatlah hebat. Kamu mengira mereka bersatu, tapi sebenarnya hati mereka telah terbagi);

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menthalak Termohon sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 227, berbunyi sebagai berikut :

وان عليم سميع فان

? p d j w 8 B _ l ` g _ i _ k s r c j _ f ` c p c r c r _ n _ l f _ r g s l r s i k d h _ r s f i _ l r f _ j _ o k _ i _
c p c s l e e s f l w _ ? j j _ f k _ f _ k d b c l e _ p j _ e g k _ f _ k d e c r _ f s g

K d l g k ` _ l e * _ f u _ i n h b g g p s k _ f r _ l e e _ w _ l e b c k g g l c p b _ f r d _ i b _ n _ r _ j _ e g
b g g p ` s r c ` _ e _ g i c j s _ p e _ p s k _ f r _ l e e _ w _ l e ` _ f _ e g b _ l i c i j ` c p b _ q _ p _ l _ l c r s f _ l _ l
W _ l e K _ f _ C q _ c ` _ e _ g k _ l _ k _ i c p b _ l r s h _ l N _ q j / S l b _ l e _ s l b _ l e L n k n p /
r _ f s l / 7 5 2 h m N _ q j 1 l F G b _ l d j k _ l ? j j _ f b j _ k c p p r ? p P s k _ w r 0 / 8

مودة بينكم وجعل اليها لتسكنوا ازواجا انفسكم من لكم خلق ان اياته ومن

ورحمة

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu);

Menimbang, bahwa dengan demikian, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kalau suami isteri dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan rumah tangga (perkawinan), maka yang akan terjadi adalah bukan keharmonisan, melainkan penderitaan bathin bagi kedua belah pihak, dan ini jelas harus dicegah, sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan:

يزال الضرر

(Kemudharatan harus dihilangkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Permohonan Pemohon karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan sulit untuk rukun kembali sudah sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan cerai Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Muara Sabak;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan di persidangan mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Tergugat Rekonvensi, maka mempunyai implikasi hukum lainnya yaitu berupa penentuan nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selaku pihak yang ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan oleh saksi-saksi dalam persidangan, telah diketahui besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai buruh di tempat pembuatan boat (kapal) adalah sebesar Rp. 30.000,- (tiga ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa dari penghasilan rata-rata Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan, maka berdasarkan asas kepatutan dan keadilan, majelis memandang bahwa Tergugat Rekonvensi patut untuk meyerahkan sepertiga penghasilannya tersebut sebagai nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sehingga seluruhnya berjumlah $3 \times \text{Rp. } 300.000,- = \text{Rp. } 900.000,-$ (sembilan ratus ribu rupiah) dimana seluruhnya akan diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi sekaligus dan seketika pada saat ikrar talak dilaksanakan di depan persidangan Pengadilan Agama Muara Sabak sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi juga menuntut pelunasan dari Surat Pernyataan Damai yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 7 Nopember 2011 di Doping, Sulawesi Selatan, yang mana Penggugat Rekonvensi menuntut pelunasan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lagi dari total kesepakatan sebesar Rp. 40.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh juta rupiah) dari yang telah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya memberikan jawaban terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi terhadap pelunasan uang karena adanya Surat Pernyataan Damai tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia membayar uang sisa/pelunasan akibat Surat Pernyataan Damai itu karena Surat Kesepakatan Damai tersebut dibuat dalam keadaan terpaksa, dimana Tergugat Rekonvensi terpaksa untuk membuat dan menandatangani surat itu pada saat Tergugat Rekonvensi ditahan dalam sel tahanan Polisi di Sulawesi ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap pelunasan uang akibat adanya Surat Pernyataan Damai tersebut dibuat atas dasar keterpaksaan pada saat Tergugat Rekonvensi berada di dalam tahanan pihak Kepolisian dan Penggugat Rekonvensi juga tidak mengajukan bukti tertulis dari Surat Kesepakatan Damai dimaksud;

Menimbang, bahwa karena Surat Pernyataan Damai itu dibuat dalam keadaan terpaksa dan Tergugat Rekonvensi juga telah beritikad baik membayar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan sekarang Tergugat Rekonvensi tidak sanggup lagi membayar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena penghasilan Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap pelunasan uang akibat Surat Pernyataan Damai yang dibuat dalam keadaan terpaksa dan juga telah dibayar sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan rekonvensi terhadap pembayaran sisa Surat Pernyataan Damai tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan telah merawat dan mengasuh 4 orang anak hasil perkawinan dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama:

- 1) Anak pertama, umur 15 tahun.
- 2) Anak kedua, umur 11 tahun.
- 3) Anak ketiga, umur 7 tahun.
- 4) Anak keempat, umur 5 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk ketiga anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada Tergugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya di persidangan menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, karena pekerjaan Tergugat Rekonvensi hanya sebagai sebagai buruh di tempat pembuatan boat (kapal) milik Paman Tergugat Rekonvensi dan penghasilan Tergugat Rekonvensi juga tidak pasti karena pekerjaan itu ada sesuai dengan ada atau tidaknya bahan baku kayu sehingga penghasilan Tergugat Rekonvensi yang hanya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan tersebut tidak akan mencukupi untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah untuk 4 orang anak itu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh saksi-saksi dalam persidangan, telah diketahui besaran penghasilan Pemohon seluruhnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari sehingga sebulan Tergugat Rekonvensi hanya berpenghasilan sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dasar tuntutan nafkah anak dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang menuntut kepada Tergugat Rekonvensi 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) perbulan adalah karena menurut Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi akan sanggup membayarnya karena orangtua Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha sarang burung walet atau harta yang banyak bukan berdasarkan kemampuan dan penghasilan Tergugat ;

Menimbang, bahwa faktanya Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh (knek) pada usaha pembuatan boat (kapal) milik Paman Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan, maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak didasarkan atas asas kepatutan dan keadilan. Adalah hal yang tidak mungkin bahwa besaran nafkah anak didasarkan pada kekayaan kakek atau nenek dari anak tersebut, padahal selama orangtua dari anak tersebut hidup, maka mereka lah *in cassu* Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bertanggung jawab untuk menafkahi anak-anak tersebut. Tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak rasional mengingat penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai buruh sangat tidak sesuai dengan besarnya tuntutan Penggugat ;

Menimbang, bahwa biaya pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab orangtua *in cassu* Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun antara mereka telah bercerai, mengingat bahwa saat ini keempat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, maka menjadi kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari anak-anak tersebut untuk memberikan nafkah kepada keempat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, untuk itu gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut nafkah anak kepada Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut dikabulkan, namun besar dan nilai nafkah anak tersebut harus didasarkan pada asas kepatutan dan keadilan dan demi kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa telah diketahui penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan dengan pekerjaan sebagai buruh tidak tetap, maka sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis memandang patut bila Tergugat Rekonvensi untuk memberikan sebahagian penghasilannya untuk memberikan nafkah ketiga anaknya yaitu sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah 4 orang anak yang bernama: 1). Andi Iksan Firanda, umur 15 tahun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Andi Irfan Firanda, umur 11 tahun, 3) Andi Ilham Firanda, umur 7 tahun, 4) Andi Ikbal Firanda, umur 18 bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh kami, ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH sebagai Ketua Majelis, serta AHMAD AFFENDI, S.Ag dan DARUL FADLI, SHI. MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1433 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta KURNIA MURNI MAHARANI, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd

AHMAD AFFENDI, S. Ag

Hakim Anggota,

Ttd

DARUL FADLI, SHI. MA

Ketua Majelis,

Ttd

ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH

Panitera Pengganti,

Ttd

KURNIA MURNI MAHARANI, SH

PERINCIAN BIAYA:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 640.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 731.000,- |
- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang sama buyinya oleh:

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AUZA'I, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)